



PUTUSAN

Nomor 649/Pdt.G/2021/PA.LK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK 1307050510630001, tempat dan tanggal lahir: Padang/ 05 Oktober 1963, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir: Solok Bio-Bio/ 14 Januari 1966, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 649/Pdt.G/2021/PA.LK, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 25 Agustus 1986 di rumah orang tua Termohon di

Hal. 1 dari 31 Hal. Putusan No.649/Pdt.G/2021/PA.LK



Jorong Solok Dalam, Nagari Solok Bio-Bio, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, yang tercatat dalam Duplikat Buku Nikah Nomor DN/08/01/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau;

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Lima Puluh Kota, selama 1 tahun, setelah itu pindah ke asrama tempat Pemohon bekerja di Kabupaten Lima Puluh Kota, selama 5 tahun, dan terakhir tinggal di asrama tempat Pemohon bekerja di Kabupaten Limapuluh Kota, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang masing-masing bernama;

2.1. ANAK I, lahir pada tanggal 04 Juni 1987;

2.2. ANAK II, lahir pada tahun 1991;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan November 1997 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

3.1. Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain tersebut yang bernama Wadi, yakni hubungan Termohon dengan laki-laki tersebut sering jalan bersama, hal tersebut diketahui langsung oleh Pemohon, dan ketika Pemohon menanyakan kebenarannya kepada Termohon, Termohonpun mengakuinya;

3.2. Termohon pernah meninggalkan tempat kediaman bersama selama 3 bulan tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon selaku suami sah Termohon;

4. Bahwa Pemohon sudah menasehati Termohon untuk merubah sikap Termohon, namun usaha Pemohon tidak berhasil;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus-menerus, sehingga sejak tahun 1999 hingga sekarang kurang lebih 23 tahun, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon

Hal. 2 dari 31 Hal. Putusan No.649/Pdt.G/2021/PA.LK



tersebut, akhirnya Pemohonpun pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan Pemohon pergi ke rumah kontrakan Pemohon di alamat yang tertera pada identitas Pemohon di atas, sedangkan Termohon sekarang telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Termohon di alamat yang tertera pada identitas Termohon di atas, serta selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu sudah ada usaha damai dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

7. Bahwa sekarang Pemohon telah tinggal dan menetap di rumah kontrakan Pemohon di Kabupaten Lima Puluh Kota, sesuai dengan Surat Keterangan Domisili Nomor 711/SKD/Limb/XI-2021 tanggal 23 November 2021, yang di keluarkan oleh Wali Nagari Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota;

8. Bahwa Pemohon menyimpulkan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga bersama Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak mungkin disatukan lagi, maka cukup alasan bagi permohonan Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Hal. 3 dari 31 Hal. Putusan No.649/Pdt.G/2021/PA.LK



- Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Alfiza, S.H.I., M.A.) tanggal 07 Desember 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa untuk identitas Termohon sudah benar;
- Bahwa poin 1 (satu) benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1986;
- Bahwa poin 2 (dua) benar setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Solok Bio-Bio, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan pindah ke asrama tempat Pemohon bekerja di Muaro Paiti, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota dan terakhir tinggal bersama di Jorong Suliki Pasa, Nagari Suliki, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa poin 3 (tiga) permohonan Pemohon tidak benar awal mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tahun 1997, namun perselisihan dan pertengkaran telah terjadi sejak Pemohon dan Termohon tinggal di Muaro Pairi, Kecamatan Kapur IX sekitar tahun 1988;
- Bahwa poin 3.1 benar Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama Wadi dan Termohon mengakui hal tersebut, namun hal demikian Termohon lakukan karena Pemohon juga selingkuh atau menjalin hubungan dengan perempuan lain dan sering gonta ganti pasangan;

Hal. 4 dari 31 Hal. Putusan No.649/Pdt.G/2021/PA.LK



- Bahwa poin angka 3.2 benar Termohon pernah meninggalkan tempat kediaman bersama selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pada poin 4 (empat) benar Pemohon pernah menasehati Termohon tetapi menasehatinya dengan berkata-kata kasar;
- Bahwa poin 5 (lima) benar sejak tahun 1999 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa benar upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon pernah dilakukan, tetapi tidak berhasil dan Termohon juga merasakan tidak ada kebahagiaan lagi bersama Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar mulai tengkar sejak tinggal di Muaro Paiti, dan tahun 1997 tersebut adalah peristiwa dimana Termohon ketahuan selingkuh atau menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa poin 3.2 benar, Pemohon mengakui telah selingkuh atau menjalin hubungan dengan wanita lain, namun apakah harus dibalas oleh Termohon dengan berselingkuh juga dengan laki-laki lain;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawaban Termohon semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

- Fotokopi Duplikat Buku Nikah, Nomor DN/08/01/XII/2021 tanggal 25 Agustus 1986, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 5 dari 31 Hal. Putusan No.649/Pdt.G/2021/PA.LK



1. SAKSI, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah mantan karyawan Termohon di kantin milik Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sekitar tahun 2012, saat saksi bekerja dengan Termohon. Saksi mengenal Pemohon karena kantin milik Termohon berada dekat dengan tempat Pemohon bekerja sehingga saksi mengetahui bahwa Pemohon adalah suami Termohon;
- Bahwa pada tahun 2012 tersebut saat saksi bekerja dengan Termohon, Pemohon dan Termohon telah berpisah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi hanya mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan M, Syafei, RT/RW 001/001 Kelurahan Talang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Saudara Angkat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak tahun 2006, saat saksi bekerja sebagai IRT di tempat kediaman Pemohon di Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Hal. 6 dari 31 Hal. Putusan No.649/Pdt.G/2021/PA.LK



- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui awal mula perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon juga tidak mengetahui penyebab dari pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun sejak saksi bekerja dengan Pemohon pada tahun 2006 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Pemohon, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa sejak tahun 2006 tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak memberikan bantahan;

Bahwa, Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun Termohon menerangkan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang;

DALAM REKONVENSİ

Bahwa jika permohonan Pemohon dikabulkan, Termohon mengajukan gugatan rekonvensi. Dalam gugatan rekonvensi, Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi. Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal dan tidak hidup bersama lagi sejak tahun 1997, dan sejak saat itu Penggugat Rekonvensi tidak lagi dinafkahi oleh

Hal. 7 dari 31 Hal. Putusan No.649/Pdt.G/2021/PA.LK



Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi ingin menuntut hak nafkah Penggugat Rekonvensi yang telah dilalaikan (nafkah *madhiyah*) oleh Tergugat Rekonvensi selama 20 (dua puluh tahun) sejumlah Rp5000,00 (lima ribu perhari) sehingga selama 20 (dua puluh) tahun sejumlah Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

2. Bahwa apabila perceraianya diizinkan oleh Majelis Hakim, maka Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa *iddah* selama 3 (tiga) bulan dan Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah *iddah*. Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah *iddah* sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) selama masa *iddah*;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan *mut'ah* sebetul cincin mas dengan berat 1 (satu) mas murni atau seberat 2,5 mas gram;

4. Bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah pensiunan Polri;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat Rekonvensi mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, berupa:

2.1. Nafkah *madhiyah*, sejumlah Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

2.2. Nafkah *iddah*, sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

2.3. *Mut'ah* sebetul cincin mas seberat 1 (satu) mas murni;

Subsider;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

Hal. 8 dari 31 Hal. Putusan No.649/Pdt.G/2021/PA.LK



adilnya;

DALAM REKONVENSİ

Bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupi membayar nafkah *madhiyah* sejumlah Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dalam tuntutan Penggugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi menyanggupi membayar sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk membayar nafkah *iddah* sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagaimana dalam tuntutan Penggugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi menyanggupi membayar nafkah *iddah* tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama masa *iddah*;
- Bahwa untuk *mut'ah*, Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memenuhi sebesar tuntutan Penggugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi bersedia memenuhi berupa sejumlah uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai pensiunan Polri dengan pangkat terakhir Aiptu dan gaji yang diterima lebih kurang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa untuk nafkah *madhiyah* Penggugat Rekonvensi tidak bersedia menerima sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, untuk itu Penggugat Rekonvensi mengurangi jumlah tuntutan nafkah *madhiyah* t menjadi Rp1000,00 (seribu) perhari sehingga selama 20 (dua puluh) tahun

Hal. 9 dari 31 Hal. Putusan No.649/Pdt.G/2021/PA.LK



nafkah yang telah dilalaikan sejumlah Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk nafkah *iddah*, Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan Rekonvensi semula;
- Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk *mut'ah*, Penggugat Rekonvensi merubah tuntutan *mut'ah* berupa magic com yang disesuaikan dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi di atas sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Bahwa atas replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya bahwa Tergugat Rekonvensi tetap pada jawaban Tergugat Rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti, sama seperti dalam Konvensi;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

- Fotokopi Surat Keterangan Pembayaran Pensiunan Nomor SKPP/1031-A5 XII 2021 yang dikeluarkan oleh ASABRI Kantor Cabang Padang, telah bermaterai cukup, di-*nazegelling* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P.2;

Bahwa, selain bukti surat tersebut di atas, Tergugat juga menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang sama dengan saksi dalam Konvensi, sebagai berikut:

1. SAKSI, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah pensiunan Polri, dan saksi tidak mengetahui jumlah besaran gaji Tergugat Rekonvensi;

2. SAKSI, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 10 dari 31 Hal. Putusan No.649/Pdt.G/2021/PA.LK



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah pensiunan Polri, dan saksi tidak mengetahui jumlah besaran gaji Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat Rekonvensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan gugatan balik, maka pertimbangan hukum putusan ini akan dibagi menjadi pertimbangan dalam Konvensi dan Rekonvensi;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, pada tanggal 25 Agustus 1986, sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor DN/08/01/XII/2021 tanggal 25 Agustus 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau atas nama Pemohon dengan Termohon (*vide* P.1). Oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon untuk datang menghadap di persidangan telah dilaksanakan oleh

Hal. 11 dari 31 Hal. Putusan No.649/Pdt.G/2021/PA.LK



Jurusita Pengganti sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg., jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan Mediasi dengan Mediator Alfiza, S.H.I., M.A., Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati. Sesuai dengan Laporan Hakim Mediator tanggal 07 Desember 2021 menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah dijalani sudah tidak ada keharmonisan lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering

Hal. 12 dari 31 Hal. Putusan No.649/Pdt.G/2021/PA.LK



terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana yang telah Pemohon uraikan dalam permohonannya yang berakibat pada berpisahnya Pemohon dan Termohon sejak 23 (dua puluh tiga) tahun yang lalu, dan selama berpisah tersebut tidak ada menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri sehingga Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Tanjung Pati memberi izin untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
- Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
- Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama lebih kurang selama 23 (dua puluh tiga) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah

Hal. 13 dari 31 Hal. Putusan No.649/Pdt.G/2021/PA.LK



sebagian yang lainnya. Di antara hal yang dibantah oleh Termohon adalah poin 3 (tiga) tentang awal mulai perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya awal mula perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 1988 saat Pemohon dan Termohon tinggal di Muaro Paiti, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyampaikan replik dan duplik yang selengkapnya telah termuat dalam duduk perkara dan berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon, Majelis Hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. 1926 KUH Perdata. Namun karena perkara *a quo* adalah perceraian, maka pengakuan Termohon tersebut hanya diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon secara berkualifikasi maupun berklausula, Pasal 1924 KUH Perdata menegaskan bahwa hakim dilarang menerima sebagian pengakuan dan menolak sebagian lainnya. Oleh karena itu, pengakuan Termohon yang berkualifikasi ataupun yang berklausula tersebut tetap dianggap sebagai bantahan. Majelis Hakim berpendapat, beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, dimana Pemohon wajib membuktikan dalil permohonan Pemohon dan Termohon wajib membuktikan bantahan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta pasal

Hal. 14 dari 31 Hal. Putusan No.649/Pdt.G/2021/PA.LK



2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Agustus 1986, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti saksi untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, dan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, perdamaian telah pernah diupayakan dan dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu, perdamaian telah pernah diupayakan dan dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 15 dari 31 Hal. Putusan No.649/Pdt.G/2021/PA.LK



Menimbang, bahwa Termohon telah diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti untuk menguatkan bantahan Termohon, dan dalam hal ini Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 Agustus 1986 dan telah dikaruniai 2 (satu) orang anak;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 20 (dua puluh) tahun yang lalu, dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
3. Bahwa usaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, telah diupayakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari kronologis kasus yang telah terbukti tersebut dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Pemohon dengan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga berlanjut dengan adanya pisah tempat tinggal sejak 20 (dua puluh) tahun lalu dan sudah tidak menjalankan kewajiban satu sama lainnya;
2. Bahwa dengan gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga serta upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan, menunjukkan bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut menyisakan perasaan pada diri masing-masing yang akhirnya menyulitkan mereka untuk bersatu kembali dalam mahligai perkawinan;
3. Bahwa suatu perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan Al-Qur'an menggambarkan lekatnya hubungan ikatan batin antara suami isteri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman, antara suami isteri harus bergaul dengan baik dan saling menjaga

Hal. 16 dari 31 Hal. Putusan No.649/Pdt.G/2021/PA.LK



kehormatannya sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat QS Al-Baqarah 187 yang berbunyi sebagai berikut :

هن لباس لکم وأنتم لباس لهن

Artinya : "Mereka (para isteri) adalah pakaian bagimu (para suami) dan kamu (para suami) adalah pakaian bagi mereka (para isteri)"

4. Bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim telah pula berupaya maksimal mendamaikan kedua belah pihak agar kembali hidup bersama dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan harmonis, dan telah pula diupayakan perdamaian melalui forum mediasi dengan seorang hakim mediator, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil dikarenakan Pemohon tetap bersikeras pada pendiriannya ingin bercerai dari Termohon;

5. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu dapat digambarkan dengan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling tidak percaya, hilangnya kepedulian satu sama lainnya atau dapat pula tidak acuh (tidak ada komunikasi) dan mendiamkan satu sama lain yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*Onheelbaare tweespalt*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan karena kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih Majelis menjadi pertimbangan menyatakan bahwa "*rumah tangga telah pecah dan retak, karena suami isteri tidak berdiam satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia*" jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor

Hal. 17 dari 31 Hal. Putusan No.649/Pdt.G/2021/PA.LK



1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih Majelis menjadi pertimbangan menyatakan “suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup bersama dalam rumah tangga”, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang bunyi pasalnya adalah:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan: antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227)”;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini

Hal. 18 dari 31 Hal. Putusan No.649/Pdt.G/2021/PA.LK



perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Termohon setelah perceraian ini berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak tanggal akta cerai;

Menimbang, bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/ baru menjatuhkan talak *raj'i* satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak *raj'i* tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak untuk hadir di persidangan;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam

Hal. 19 dari 31 Hal. Putusan No.649/Pdt.G/2021/PA.LK



konpensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

- Nafkah *madhiyah*, sejumlah Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah *iddah*, sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) selama masa *iddah*;
- *Mut'ah* sebetuk cincin seberat 1 (satu) mas murni;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk membayar nafkah *madhiyah* sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah *iddah*, Tergugat Rekonvensi tidak sanggup sejumlah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi dan hanya sanggup membayar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk *mut'ah* Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam replik Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menyatakan akan mengurangi jumlah tuntutan nafkah *madhiyah* menjadi Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dan *mut'ah* berupa magic com seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 20 dari 31 Hal. Putusan No.649/Pdt.G/2021/PA.LK



Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun sedangkan Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti surat dan saksi yang sama dalam konvensi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Tergugat Rekonvensi berupa Fotokopi Surat Keterangan Pembayaran Pensiunan Nomor SKPP/1031-A5 XII 2021 yang dikeluarkan oleh ASABRI Kantor Cabang Padang, telah bermaterai cukup, di-nazegelling dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa jumlah bersih dari gaji pensiun yang Pemohon terima perbulan adalah sebesar Rp3.405.300,00 (tiga juta empat ratus lima ribu tiga ratus rupiah), relevan dengan yang diakui oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan sejumlah lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa mengenai semua tuntutan/gugatan Penggugat Rekonvensi di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 79, Pasal 80 ayat (1, 2, 3 dan 4), Pasal 81, Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menerangkan tentang kedudukan suami-isteri dalam suatu rumah tangga yang memuat segala hak dan kewajiban suami-isteri, seorang suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya berupa nafkah, kiswah, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan serta tempat kediaman bagi isterinya dan seorang isteri berkewajiban menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

Hal. 21 dari 31 Hal. Putusan No.649/Pdt.G/2021/PA.LK



■ Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (7), Pasal 149 huruf a, b dan c serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan mut'ah, biaya penghidupan berupa nafkah, maskan dan kiswah kecuali bila bekas isteri *nusyuz*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Penggugat Rekonvensi dapat dikategorikan seorang isteri yang durhaka (*nusyuz*) atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan seorang isteri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya tanpa alasan yang sah menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaily yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, mengartikan *nusyuz* adalah "ketidakpatuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan/atau rasa benci terhadap pasangannya". Dengan kata lain, *nusyuz* berarti tidak taatnya suami atau isteri kepada aturan-aturan yang telah diikat oleh perjanjian yang telah terjalin dengan sebab ikatan perkawinan, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara', dengan demikian, ketidakpatuhan, kedurhakaan, pembangkangan terhadap sesuatu yang memang tidak wajib untuk dipatuhi, seperti suami menyuruh isteri untuk berbuat maksiat kepada Allah Swt, atau isteri menuntut sesuatu di luar kemampuannya, maka sikap ini tidak dapat dikategorikan kepada *nusyuz* karena Nabi SAW bersabda yang artinya: "*Tidak ada kepatuhan kepada makhluk untuk ma'siat kepada khaliq (Allah SWT)*";

Menimbang, bahwa *nusyuz* tidak hanya berlaku bagi isteri tetapi dapat juga bagi suami, *nusyuz* bisa berbentuk perkataan, perbuatan, atau kedua-duanya, yang berbentuk perkataan, misalnya isteri suka memaki-maki dan menghina suami, atau isteri menjawab secara tidak sopan terhadap

Hal. 22 dari 31 Hal. Putusan No.649/Pdt.G/2021/PA.LK



pembicaraan suami yang lemah lembut, sedangkan yang berbentuk perbuatan seperti isteri mengabaikan kewajibannya mengurus rumah tangga atau tidak mau melayani suaminya tanpa alasan yang dibenarkan syara' atau keluar rumah tanpa sepengetahuan dan izin dari suami, sedangkan *nusyuz* dalam perkataan bagi pihak suami kepada isterinya seperti menghina isteri atau membentak-bentak isteri yang telah menjalankan tugasnya sebagai isteri dan *nusyuz* dalam perbuatan misalnya suami mengabaikan hak isteri atas dirinya atau suami tidak menjalankan kewajiban yang menjadi hak-hak isteri, seperti tidak memberikan nafkah dan lain sebagainya atau tidak mau menggauli isterinya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara';

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30, 31, 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (1, 2 dan 4) jo. Pasal 79, 80 dan 83 Kompilasi Hukum Islam, seorang suami dan isteri mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama secara profesional dan proporsional yang harus dijalankan dengan cara dan iktikad yang baik;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dilanda perselisihan dan pertengkaran sebagaimana juga telah diuraikan pada pertimbangan dalam konvensi di atas, hal tersebut tidak dapat dijadikan petunjuk kedurhakaan (*nusyuz*) seorang isteri sebagaimana telah diuraikan di atas tentang definisi durhaka (*nusyuz*) sebab di dalam suatu rumah tangga atau suatu hubungan perselisihan dan pertengkaran memang lazim dan sangat wajar terjadi, apalagi perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan masalah cemburu atas dugaan perselingkuhan dan tidak adanya sikap saling pengertian dan sikap saling memahami tentang tugas dan fungsi masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang Penggugat Rekonvensi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan durhaka (*nusyuz*) terhadap Tergugat Rekonvensi, demikian pula terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi di depan persidangan tidak ada satupun yang menyatakan atau menegaskan kedurhakaan atau *nusyuznya* Penggugat Rekonvensi;

Hal. 23 dari 31 Hal. Putusan No.649/Pdt.G/2021/PA.LK



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi tidaklah melakukan tindakan *nusyuz* sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 80 ayat (7) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam justru Tergugat Rekonvensilah yang telah melakukan tindakan *nusyuz* terhadap Penggugat Rekonvensi, yaitu dengan mengabaikan atau tidak menjalankan kewajibannya yang menjadi hak bagi Penggugat Rekonvensi atas diri Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami, seperti tidak melindungi, menjaga, mengayomi, mencintai dan tidak mempedulikan atau membiarkan Penggugat Rekonvensi hal mana telah melalaikan hak nafkah lahir dan batin Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak melakukan tindakan *nusyuz* sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim memandang Tergugat Rekonvensi berkewajiban memenuhi hak-hak Penggugat Rekonvensi selaku isteri sah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan ini, dan selanjutnya terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau (*madhiyah*) Penggugat Rekonvensi terhitung sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pisah tempat tinggal yaitu sejak tahun 1997 yang sampai saat ini sudah 23 (dua puluh tiga) tahun, namun Penggugat Rekonvensi menuntut untuk membayar nafkah *madhiyah* tersebut selama 20 (dua puluh) tahun berpisah sebesar Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup memenuhi tuntutan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dengan alasan nilai tuntutan Penggugat rekonvensi terlalu tinggi dari kemampuan Tergugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi bersedia dan menyanggupi membayar tuntutan nafkah *madhiyah* sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta

Hal. 24 dari 31 Hal. Putusan No.649/Pdt.G/2021/PA.LK



rupiah). Dalam replik Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menyatakan mengurangi jumlah tuntutan nafkah *madhiyah* dari besaran semula menjadi Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah). Dan dalam dupliknya Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri;

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum Islam, nafkah istri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu sebagaimana dikemukakan dalam Kitab Syarqawi Juz II Halaman 212 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan :

ويسقط النفقة بمضى الزمان بالإفراق إلا نفقة الزوجة

Artinya : "kewajiban nafkah menjadi gugur karena lewat waktu, kecuali nafkah untuk istri;"

Menimbang, bahwa pendapat ulama pada Kitab l'anatut Thalibin halaman 85 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, yaitu berbunyi :

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها
اسحق ذلك في ذمته

Artinya : "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi, maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa" (l'anatut Thalibin : 85);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengenai jumlah nafkah *madhiyah*, maka Majelis Hakim akan menetapkan sendiri jumlah nafkah *madhiyah* tersebut disesuaikan dengan kelayakan, kepatutan dan rasa keadilan serta dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi menyangkut nafkah *madhiyah* patut dikabulkan sebagian;

Hal. 25 dari 31 Hal. Putusan No.649/Pdt.G/2021/PA.LK



Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Tergugat Rekonvensi harus dihukum membayar nafkah *madhiyah* Penggugat Rekonvensi terhitung sejak berpisah selama 20 (dua puluh) tahun sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah *iddah* adalah sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) selama masa *iddah*, dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi tidak menerima dan tidak menyanggupi besaran sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya mampu membayar nafkah *iddah* sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa nafkah *'iddah* adalah nafkah yang diperuntukkan bagi seorang istri menjalani masa *'iddah* talak *raj'i* selama tiga bulan atau sepuluh hari, di mana selama masa tersebut seorang istri dilarang melakukan hal-hal yang merugikan kepentingan suami di antaranya istri dilarang menerima pinangan dari laki-laki lain, sehingga dengan demikian, wajar dan memenuhi rasa keadilan apabila istri mendapatkan nafkah *'iddah* dari suaminya;

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah *iddah* selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan jumlah nafkah *iddah* tersebut harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami serta batas kebutuhan dan kelayakan hidup istri saat ini secara wajar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam cerai talak nafkah selama masa *iddah* yang di dalamnya tercakup *maskan* dan *kiswah*, adalah kewajiban *syar'i* dan bersifat *ta'abbudi* serta terbatas hanya selama masa *iddah* saja. Di sisi lain Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz yang dapat menghalangi hak *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* selama masa *iddahnya*, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sesuai pula dengan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai dalil/ hujjah *syar'iyah* yang terdapat dalam *Kitab Iqna'* juz III

Hal. 26 dari 31 Hal. Putusan No.649/Pdt.G/2021/PA.LK



halaman 401 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

الطلاق بالرجال والعد
ة بالنساء

Artinya: *Talak itu hak suami dan iddah adalah hak istri;*

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi selama menjadi istri Tergugat rekonvensi dipandang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai istri dengan baik sehingga tidak terkategori *nusyuz* atau setidaknya tidak ada suatu keadaan yang mengindikasikan Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang tidak taat kepada suami sebagaimana pertimbangan diatas dan seorang suami yang akan mentalak istrinya sementara istri tidak *nusyuz* maka wajib baginya memberikan nafkah iddah kepada istri yang ditalaknya. Hal itu ditegaskan dalam kaidah hukum berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya: *"Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah karena talak raj'i, sebab ia masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya dan masih tetap dalam kekuasaan suaminya juga"* (Al-Iqna' II: 118);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas disertai dengan kesediaan Tergugat Rekonvensi menyanggupi mengenai besaran nafkah *iddah* yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi dan didukung dengan jawaban yang telah disampaikan Tergugat Rekonvensi di persidangan beserta keterangan saksi yang telah diajukan, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (b) serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang menceraikan Penggugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah, maka Majelis menetapkan nafkah *iddah* Penggugat rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa *iddah* dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Hal. 27 dari 31 Hal. Putusan No.649/Pdt.G/2021/PA.LK



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut *mut'ah* berupa cincin mas seberat 1 (satu) mas murni, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak menyanggupi permintaan *mut'ah* Penggugat Rekonvensi tersebut dan menyanggupi membayar sejumlah uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dalam replik Penggugat Rekonvensi menyatakan merubah tuntutan *mut'ah* berupa magic com yang disesuaikan dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sejumlah uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pembebanan *mut'ah* terhadap bekas suami tidak bertentangan dengan norma yang ada, sebagaimana bunyi Pasal 149, Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: huruf (a) "Memberi *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla ad dukhul", dapat dipahami pemberian *mut'ah* bekas suami pada bekas istri adalah mutlak adanya;

Menimbang, bahwa mengenai *mut'ah* yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perceraian dalam perkara ini adalah atas kehendak suami, dan dalam pemeriksaan tidak terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga tersebut semata-mata disebabkan oleh Penggugat Rekonvensi sebagai istri, dan Penggugat Rekonvensi telah dengan setia menjalani bahtera rumah tangga bersama Tergugat Rekonvensi dalam segala suka dan dukanya, di samping itu memperhatikan Firman Allah SWT dalam surat al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

فَمَتَّعُوْهُنَّ وَسَرَٰحَهُنَّ
جَمِيْلًا

Artinya : "Maka berikanlah *mut'ah* kepada mereka (bekas istri) dan lepaskan mereka secara baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonvensi dibebankan kewajiban untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 28 dari 31 Hal. Putusan No.649/Pdt.G/2021/PA.LK



Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2017 diwajibkan kepada Tergugat untuk memenuhi seluruh kewajiban yang telah dibebankan dalam putusan ini pada saat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa;
 - 2.1. Nafkah *madhiyah* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 29 dari 31 Hal. Putusan No.649/Pdt.G/2021/PA.LK



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai nafkah *madhiyah* yang tercantum pada diktum 2.1, nafkah *iddah* pada diktum 2.2, *mut'ah* pada diktum 2.3, di muka sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Ula 1443 Hijriah oleh **Defi Uswatun Hasanah, S.Sy., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Dina Hayati, S.H.I.**, dan **Fauziah Rahmah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Husna Hayati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Defi Uswatun Hasanah, S.Sy., M.A

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dina Hayati, S.H.I.

Fauziah Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 30 dari 31 Hal. Putusan No.649/Pdt.G/2021/PA.LK



Husna Hayati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp170.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 31 dari 31 Hal. Putusan No.649/Pdt.G/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)